



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 44

TAHUN : 2014

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 44 TAHUN 2014**

TENTANG

**JASA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH WATES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, telah diatur mekanisme pemanfaatan dana hasil pembayaran klaim dan besarnya bagi rumah sakit yang berstatus Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa dana hasil pembayaran klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional menjadi salah satu sumber tambahan penghasilan penerimaan jasa pelayanan kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran;

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Wates yang selanjutnya disingkat RSUD Wates adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Jasa Pelayanan kesehatan adalah jasa atas pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, kelompok medis lainnya, dan pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan/ kebidanan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik, dan pelayanan lainnya.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB II

SUMBER PENERIMAAN

Pasal 2

Penerimaan jasa pelayanan kesehatan pada RSUD Wates Program Jaminan Kesehatan Nasional bersumber dari dana hasil pembayaran klaim jaminan kesehatan.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 3

Pengelolaan dan pemanfaatan dana hasil pembayaran klaim jaminan kesehatan pada RSUD Wates mengikuti ketentuan yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV

BESARAN

Pasal 4

- (1) Besaran jasa pelayanan kesehatan dari pasien peserta BPJS sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari total pendapatan klaim BPJS.
- (2) Perincian pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates.
- (3) Pembagian jasa pelayanan yang belum mencapai prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan melakukan konversi terhadap tarif secara proporsional.

- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{|c|} \hline \text{Jasa Pelayanan} \\ \text{Perorangan Sesuai} \\ \text{Tarif Bulan Berjalan} \\ \hline \end{array}}{\begin{array}{|c|} \hline \text{Total Jumlah Jasa} \\ \text{Pelayanan Sesuai} \\ \text{Tarif Bulan Berjalan} \\ \hline \end{array}} \times \left(\begin{array}{|c|} \hline \text{Total Jumlah} \\ \text{Jasa Pelayanan} \\ \text{Sesuai Klaim} \\ \text{BPJS Bulan} \\ \text{Berjalan} \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|} \hline \text{Total Jumlah} \\ \text{Jasa Pelayanan} \\ \text{Sesuai Tarif} \\ \text{Bulan Berjalan} \\ \hline \end{array} \right)$$

Pasal 5

Rincian lebih lanjut pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Direktur RSUD Wates.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku surut pada tanggal 1 Juli 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 18 Agustus 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 18 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2014 NOMOR 44**